



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa guna pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Pemalang, maka perlu penambahan modal dasar;
 - b. bahwa dalam rangka untuk menambah modal dasar pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), maka ketentuan besaran modal dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PEMALANG
dan
BUPATI PEMALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 15 diubah dan ayat (4) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda) diubah dan ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (Lima puluh miliar rupiah).
- (2) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disetujui oleh RUPS ditetapkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan modal disetor dimuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
- (4) Dihapus.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 4 Desember 2023

BUPATI PEMALANG,

ttd
cap

MANSUR HIDAYAT

Diundangka di Pemalang
pada tanggal 4 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

HERIYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2023 NOMOR 3

NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, PROVINSI JAWA
TENGAH: (3-301/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

#

ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H
PEMBINA
NIP. 19781029 200604 1 008

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 4
TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PEMALANG

I. UMUM

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai bagian dari lembaga perbankan pada umumnya, melaksanakan kegiatan usaha atau kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat maupun memberikan kredit, yang berfokus pada pelayanan nasabah masyarakat golongan menengah maupun usaha mikro, kecil dan menengah. Sebagai salah satu BUMD, BPR juga menunjang atau memberi kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui aktifitas pelayanan dibidang perbankan. Peran BPR sebagai salah satu BUMD akan semakin meningkat manakala ada pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan.

Untuk pengembangan usaha dan penguatan struktur permodalan PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), maka perlu penambahan modal dasar pada PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda). Untuk menambah modal dasar PT. BPR Bank Pemalang (Perseroda), maka ketentuan besaran modal dasar dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang perlu disesuaikan.

Atas pertimbangan sebagaimana di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemalang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 3